


TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMENUHAN
RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum*

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara



PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

**Alifa Nisrina, 2120112037, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, yaitu 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Dalam kenyataannya, Pemerintah Kota Banda Aceh belum mampu memenuhi ketersediaan RTH sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan RTH di Kota Banda Aceh dan kebijakan pemenuhan RTH dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini termasuk dalam jenis atau tipologi penelitian hukum empiris atau penelitian nondoktrinal. Data utama penelitian adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Pemerintah Kota Banda Aceh belum mampu memenuhi ketersedian RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Banda Aceh baru mampu memenuhi 14,33% dari luas wilayahnya. Adapun faktor penyebabnya adalah terbatasnya lahan yang dikuasai Pemerintah Kota, tidak tersedianya dana pembebasan lahan, belum adanya sanksi untuk memaksa pihak swasta memenuhi kewajibannya, serta kurangnya kesadaran masyarakat; *kedua*, Pemerintah Banda Aceh telah menetapkan 10 kebijakan guna pemenuhan RTH, diantaranya pembentukan Qanun RTH, penyusunan strategi pembebasan lahan masyarakat untuk ditetapkan menjadi RTH, membuat sanksi untuk memaksa pihak swasta memenuhi kewajiban RTH privat, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, membuat peraturan, dan perizinan. membentuk kawasan taman dan hutan kota; memberikan insentif dan subsidi kepada pemilik lahan; kampanye edukasi kepada masyarakat; membangun kemitraan dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera melaksanakan kewajiban hukum melakukan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayah; membuat kebijakan dan kerjasama dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terhadap hambatan pemenuhan RTH di Kota Banda Aceh. Kebijakan hukum yang menjadi prioritas adalah mengesahkan Qanun Kota Banda Aceh tentang RTH.

Kata Kunci: Pemenuhan, Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang

BANDA ACEH CITY GOVERNMENT POLICY IN FULFILLING GREEN OPEN SPACE TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Alifa Nisrina, 2120112037, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University

ABSTRACT.

In Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning states that Regency/City Governments are required to allocate Green Open Space at a minimum of 30% of the city area, namely 20% Public RTH and 10% Private RTH. In reality, the Banda Aceh City Government has not been able to fulfill the availability of green open space in accordance with statutory provisions. This research aims to explain the implementation of fulfilling green open space in Banda Aceh City and the policy of fulfilling green open space in realizing sustainable development in Banda Aceh City. This research is included in the type or typology of empirical legal research or non-doctrinal research. The main research data is primary data supported by secondary data. Primary data was obtained through semi-structured interviews with respondents and informants. Meanwhile, secondary data was obtained through documentation studies by reviewing relevant laws and regulations, research results, scientific journals and books. The research results show that, first, the Banda Aceh City Government has not been able to fulfill the availability of green open space in accordance with statutory provisions. The Banda Aceh City Government has only been able to cover 14.33% of its area. The contributing factors are the limited land controlled by the City Government, the unavailability of land acquisition funds, the absence of sanctions to force private parties to fulfill their obligations, and the lack of public awareness; secondly, the Banda Aceh Government has established 10 policies to fulfill RTH, including the formation of a Qanun on RTH, preparing a strategy for acquiring community land to be designated as RTH, creating sanctions to force private parties to fulfill private RTH obligations, sustainable spatial planning, making regulations and licensing . forming park areas and urban forests; providing incentives and subsidies to land owners; educational campaigns to the public; build partnerships with the private sector and other stakeholders and carry out regular monitoring and evaluation. It is recommended that the Banda Aceh City Government immediately carry out its legal obligation to fulfill the Green Open Space requirement of 30% of the area; create policies and collaborate with the private sector and other stakeholders to find solutions to obstacles to fulfilling green open space in Banda Aceh City. The priority legal policy is to ratify the Banda Aceh City Qanun regarding green open spaces

Keywords: Fulfillment, Green Open Space, Spatial Planning

